



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu mengatur pelayanan penanaman modal untuk menjadikan Kabupaten Batang sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu mengatur penanaman modal di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Ketentuan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BATANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
14. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
17. Izin usaha penanaman modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
18. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan Informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
23. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

24. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
25. Program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disebut Program CSR merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat lokal, serta memperhatikan kepatutan dan kewajiban;
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sebesar lebih dari lima puluh perseratus (50%).
27. Perusahaan lokal adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang lebih dari lima puluh perseratus (50%) modalnya dimiliki oleh perseorangan / penduduk Batang, dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten Batang.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang warga/ penduduk Batang atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Batang yang berwenang, dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten Batang.
29. Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perseorangan, perusahaan, organisasi, koperasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang tergabung, dimana masing-masing konsorsium tetap berdiri sendiri.
30. Kandungan lokal adalah semua produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah, BUMD, koperasi, UMKM, penyedia barang jasa lokal dan tenaga kerja penduduk Kabupaten Batang.
31. Produksi daerah adalah semua jenis barang/ jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi, dibangun, atau dikerjakan oleh perusahaan yang memproduksi dan / atau berinvestasi langsung di Kabupaten Batang.
32. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
33. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
34. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
35. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

36. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama, tidak membedakan asal daerah maupun asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;
- k. ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta melalui CSR;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional berdasarkan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan mengembangkan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah;
- f. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- i. meningkatkan dan mengembangkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

j. meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Penyelenggaraan penanaman modal memiliki sasaran:

- a. terwujudnya optimalisasi manfaat ekonomi daerah, regional, nasional dan internasional melalui pemberdayaan masyarakat, pengusaha lokal, BUMD, UMKM dan Koperasi;
- b. terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi, transparan, dan tepat waktu tentang peluang-peluang ekonomi (bisnis) dan proses seleksi yang kompetitif dan adil;
- c. meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah/ mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta melalui CSR;
- d. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- e. meningkatnya sarana prasarana pendukung penanaman modal;
- f. meningkatnya sumberdaya manusia;
- g. meningkatnya jumlah penanam modal dan realisasi penanaman modal;
- h. meningkatnya kreativitas dan sistim inovasi daerah;

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan jaminan keamanan bagi penanaman modal;
 - b. meningkatkan percepatan pembangunan dan realisasi penanaman modal;
 - c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati :
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - d. membentuk Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
 - e. membentuk regulasi insentif dan kemudahan bagi penanam modal;
 - f. membentuk kebijakan kepastian hukum dan pendampingan;

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kerjasama penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - f. penyebaran, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - g. pemberdayaan tenaga kerja daerah;
 - h. pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup, dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu yaitu :
- a. bidang usaha yang dicadangkan oleh UMKM;
 - b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (4) Bidang usaha tertentu yang dilarang dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAM MODAL

Pasal 7

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh :
- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Commanditaire Vennotschap (CV);
 - c. Firma (FA);
 - d. Koperasi;
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - g. Penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh :
- a. warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau

- b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (3) Penanam Modal Asing yang akan melaksanakan penanaman modal daerah, wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseoran terbatas;
 - b. membeli saham dan;
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi Kerjasama Penanaman Modal Regional dan Internasional.

Bagian Kesatu

Kerjasama Penanaman Modal Regional

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. promosi;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal Internasional

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VII
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik didalam negeri maupun keluar negeri;
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

BAB VIII
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c adalah PTSP, yang bertujuan membantu penanam modal memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal;
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. perizinan dan non perizinan;
 - b. pemberian insentif dan kemudahan;
 - c. pengaduan masyarakat.
- (3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (4) Pendelegasian wewenang pemberian izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (5) PTSP dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan dan non perizinan.
- (6) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang penanaman modal.
- (2) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (3) Tata cara pelaporan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah;
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data base potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. data kegiatan penanaman modal; dan
 - c. realisasi proyek penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.

BAB XI

PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistim informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani bidang penanaman modal.

BAB XII

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 16

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja daerah.
- (2) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGEMBANGAN UMKM DAN KOPERASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan UMKM dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Pengusaha UMKM tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang penanaman modal.

BAB XIV

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki Izin Usaha Penanaman Modal dari Bupati, kecuali penanam modal mikro dan kecil.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, selain izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi izin prinsip penanaman modal.
- (3) Izin usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 19

Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diperoleh melalui instansi yang menangani bidang penanaman modal.

BAB XV

JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Pasal 20

Jangka Waktu Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Bagian Pertama

Hak Penanam Modal

Pasal 21

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;

- d. insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 22

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 23

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
LOKASI PENANAMAN MODAL

Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Batang.

BAB XVIII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa :
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa :
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan lahan dan lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknik;
 - d. penyediaan data dan informasi peluang penanam modal dan/atau;
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 26

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada penanam modal yang memiliki kantor pusat/ kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memiliki salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di daerah.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal

Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif Dan Kemudahan

Pasal 27

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan modal paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Keempat
Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan
Pasal 28

- (1) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut :
 - a. Penanam modal mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - c. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim, menjadi bahan rekomendasi Bupati untuk menerbitkan atau menolak pemberian insentif dan kemudahan.
 - d. Penanam modal yang telah lolos verifikasi diberikan insentif sesuai dengan hasil kajian tim.
 - e. Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIX
PERAN MASYARAKAT
Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. Penyampaian saran;
 - b. Penyampaian informasi potensi daerah;
 - c. Mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB XX
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.

- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
 - b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
 - d. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal di daerah;
 - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di daerah;
 - h. mendorong, pelaksanaan dan fasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di daerah;
 - i. mengkoordinasikan penyiapan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - j. fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal di daerah;
 - k. membangun sistem informasi penanaman modal di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pusat;
 - l. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di daerah.
- (3) Pengembangan penanaman modal diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- (4) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
- a. Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini
 - b. Permohonan perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanam modal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada Tanggal 15 Pebruari 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah Kabupaten Batang yang berdaya tarik dan berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi birokrasi, regulasi, peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal, peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, mendorong terciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal, terutama dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan/ ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang penanaman modal, agar Kabupaten Batang menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan peningkatan daya saing antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang penanaman modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing, serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Batang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan kebijakan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan tidak diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan adalah asas dalam pemberian pelayanan dengan dijamin kepastian sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam operasional pelayanan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya daerah” adalah penanam modal berkewajiban menggunakan sumber daya lokal yang meliputi antara lain: sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri (bahan penolong, bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi), sektor tenaga kerja, sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor jasa – jasa lainnya (BUMD, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan sama” adalah pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Batang, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada UMKMK” adalah dilaksanakan melalui pencadangan bidang usaha untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai daftar bidang usaha tertutup dan usaha bidang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Rencana Umum Penanaman Modal Daerah” dalam kebijakan penanaman modal adalah perencanaan penanam modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). Mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan di daerah, pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “membentuk regulasi insentif dan kemudahan bagi penanam modal” adalah Pemerintah Kabupaten Batang memberikan dukungan insentif dan kemudahan bagi calon penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal” adalah strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi penanaman modal” adalah penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal dan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian pelaksanaan penanaman modal” adalah upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal, meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota” adalah Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kerjasama penanaman modal dan dapat melaksanakan kerjasama untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah Pemerintah Kabupaten Batang menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Penanaman Modal Daerah, Potensi investasi dan Rencana Strategis Penanaman Modal berdasarkan pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah dapat dilakukan melalui : bimbingan dan konsultasi, analisis minat penanaman modal (market intelligence), pameran, temu usaha (business meeting), seminar investasi, fasilitasi misi investasi, dan penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal meliputi: pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini lebih menekankan diri untuk :

- Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
- Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

Ayat (2)

Setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanam modal paling sedikit 1 kali dalam satu tahun dengan menggunakan form yang telah ditentukan, dan dikirim ke BPMPT Kabupaten Batang.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan tenaga kerja daerah adalah penanam modal memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan ketentuan :

1. Tenaga kerja professional yakni :

- a. Proses perekrutan tenaga kerja di daerah;
- b. Tenaga kerja diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja;
- c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja warga daerah melalui sistem seleksi kompetitif

2. Kategori tenaga terlatih yakni :

- a. Ketersediaan data tenaga kerja melalui instansi yang menangani tenaga kerja sesuai kualifikasi;
- b. Memberikan pelatihan ketrampilan kerja sesuai potensi penduduk lokal;
- c. Rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan dengan memberi proporsi maskimal tenaga lokal melalui seleksi kompetitif.

3. Kategori tenaga kasar/ buruh yakni :

Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal dari tenaga kerja lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi dengan Usaha Besar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Izin usaha penanaman modal” adalah izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman modal, izin usaha penggabungan (merger) penanaman modal, dan izin usaha perubahan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah meliputi perubahan status, nama perusahaan, bidang usaha, dan jenis produksi, lokasi proyek, rencana penggunaan tenaga asing, mesin, kapasitas produksi dan pemasaran pertahun, nilai penanaman modal dan sumber pembiayaan, kepemilikan saham, perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, penggabungan perusahaan (merger).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang ditentukan.
- Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
- Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tata kelola perusahaan yang baik" adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)" adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan penanam modal" adalah laporan yang memuat informasi perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, yang disampaikan secara berkala kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Penanam modal yang menanamkan modalnya diatas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang memiliki kantor pusat/kantor cabang di Kabupaten Batang dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “pengembangan penanaman modal” adalah Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, meliputi: sumberdaya alam, sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan, sumberdaya manusia, UMKM dan Koperasi serta usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas